



JURNAL HUKUM MAHASISWA
Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

EFEKTIVITAS SOSIALISASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN) BNNP BALI DALAM MEDIA MASA DI ERA ADAPTASI KEBIASAAN BARU

Rai Suyadnya¹, I Gusti Bagus Hengki²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: bagushengkih@unmas.ac.id

Abstract

The National Narcotics Agency of Bali Province is the leading sector in the program for preventing abuse and eradicating the Illicit Trafficking of Narcotics P4GN, through the P2M field of prevention and community empowerment. BNNP Bali has maximally carried out Narcotics prevention through distributing information related to the dangers of Narcotics such as providing technical guidance to stakeholders who were carried out conventionally or face-to-face as well as socializing Narcotics Hazard Prevention through social media facilities, especially in the Covid-19 Pandemic era. P4GN in the era of habitual adaptation through mass media carried out by BNNP needs to be studied for its effectiveness and socialization effect. The results of the study indicate the effectiveness of P4GN socialization in the era of adapting new habits through online mass media carried out by the Bali Province BNN in preventing or suppressing abuse by Narcotics addicts, which is linked to the facts of online socialization data in mass media in 2020. Meanwhile, drug cases before and after the covid19 pandemic the trend of development decreased. P4GN socialization through online media had an influence in suppressing the number of narcotics addicts in the era of adaptation to new habits carried out by the Bali BNNP supported by data in Table 1 and data in Table 2 shows the number of drug addicts has decreased.

Keywords: BNN, Narcotics, Socialization, P4GN, Covid-19

Abstrak

Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali merupakan Leading sektor dalam program pencegahan penyalahgunaan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika P4GN, melalui bidang P2M pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. BNNP Bali secara maksimal telah melakukan pencegahan Narkotika melalui penyaluran informasi terkait bahaya Narkotika seperti melakukan pemberian bimbingan teknis terhadap pemangku kepentingan yang dilakukan secara konvensional atau tatap muka juga melakukan sosialisasi Pencegahan

bahaya Narkotika dengan sarana media sosial terlebih lagi di era Pandemi Covid-19. P4GN dalam era adaptasi kebiasaan melalui media massa yang dilakukan BNNP perlu dikaji efektivitas dan pengaruh sosialisasinya. Penelitian ini merupakan penelitian empiris menggunakan dua metode pendekatan yaitu Pendekatan sesuai dengan fakta-fakta lapangan dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan adanya efektivitas sosialisasi P4GN dalam era adaptasi kebiasaan baru melalui media massa *online* yang dilakukan oleh BNN Provinsi Bali dalam mencegah atau menekan penyalahgunaan oleh pecandu Narkotika, yang dikaitkan dengan fakta data sosialisasi *online* di media massa pada tahun 2020. Sedangkan kasus Narkoba sebelum dan sesudah pandemic covid19 trend perkembangan menurun. Sosialisasi P4GN melalui media *Online* memberi pengaruh dalam menekan jumlah pecandu Narkotika pada era adaptasi kebiasaan baru yang dilakukan oleh BNNP Bali didukung berdasarkan data pada Tabel 1 dan data pada Tabel 2 menunjukkan angka jumlah pecandu Narkoba menurun.

Kata Kunci : BNN, Narkotika, Sosialisasi, P4GN, Covid-19

A. Pendahuluan

NARKOBA yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya. Akhir-akhir ini menjadi permasalahan yang semakin marak dan kompleks hal ini, terbukti dengan meningkatnya jumlah penyalah-gunaan, pengedar serta pabrik narkoba yang berhasil diungkap dan di tangkap di Indonesia.

Untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba, pemerintah pada tahun 2009 membentuk suatu Badan yang berwenang secara khusus dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika (P4GN) yakni Badan

Narkotika Nasional (BNN) Melalui dasar hukum Undang - Undang Republik Indonisa Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi upaya penanggulangan yang dilaksanakan hingga kini belum menjawab kebutuhan di lapangan.

Bali sendiri yang merupakan pusat pariwisata di Indonesia tentu menjadi tujuan wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri yang ingin menghabiskan waktu liburan, maupun mencari kehidupan. Tentu ini merupakan pangsa pasar yang menjanjikan bagi oknum-oknum tertentu dalam menyalahgunakan Narkotika. Data Jumlah pecandu narkoba sendiri di Bali mencapai 61.353 jiwa yang berarti 2.01% dari jumlah warga Bali, telah menjadi

korban penyalahgunaan narkotika (“Jumlah Pecandu Narkoba di Bali Capai 61.353 Jiwa”, Januari, 2017).¹ Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali atau yang lebih dikenal BNNP Bali merupakan lembaga negara yang wilayah hukum meliputi keseluruhan provinsi Bali tentu dianggap bertanggung jawab terhadap besarnya jumlah pecandu Narkotika di wilayah Provinsi Bali, hal ini tak lepas dari peran BNNP Bali sebagai Leading sektor dalam program pencegahan penyalahgunaan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika P4GN. Melalui bidang P2M pencegahan dan pemberdayaan masyarakat BNNP Bali mengaku telah maksimal dalam melakukan pencegahan Narkotika melalui penyaluran informasi terkait bahaya Narkotika seperti melakukan pemberian bimbingan teknis terhadap pemangku kepentingan yang dilakukan secara konvensional atau tatap muka juga melakukan sosialisasi Pencegahan bahaya Narkotika dengan sarana media sosial terlebih lagi di era Pandemi

Covid19 yang diikat oleh aturan protokoler kesehatan di era adaptasi kebiasaan baru, Dimana protokoler tersebut cenderung membatasi pertemuan tatap muka secara langsung guna mengendalikan Penyebaran virus covid19.²

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dari penelitian ini adalah “penelitian empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat.”³ Dengan kata lain suatu penelitian yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata

¹ Jurnal *Manajemen Pertahanan*, Vol. 4 No. 2 Desember 2018

² *Wawancara dengan Sub. Koordinator Pencegahan BNNP Bali* pada tanggal 04 mei 2021

³Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka CiptaJa, karta, hal. 126

yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

2. Jenis Pendekatan

Jenis Pendekatan pada penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu:

1. Pendekatan sesuai dengan fakta-fakta lapangan dalam hal ini fakta yang ada kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali beserta kantor Badan Narkotika Nasional Kota dan Kabupaten di wilayah Bali

2. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan kepada masyarakat, badan hukum, dan badan pemerintahan guna menemukan fakta-fakta yang ada dilapangan.

3. Sumber Data

Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. “Yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut data primer, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder”.⁴ Pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini, terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Sumber data primer yaitu data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. Data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang tentunya berkaitan

⁴Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12-13

dengan pokok penelitian. Data primer penelitian ini didapat dari hasil wawancara dengan responden yang mengetahui dan memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan penelitian yang akan dibahas. Wawancara dilakukan dengan responden yang telah ditentukan sebelumnya.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh melalui buku-buku, literatur, dokumen, jurnal, penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Data sekunder dibidang hukum ditinjau dari kekuatan mengikatnya, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh dari ketentuan Perundang-Undangan, yaitu:

a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b) INPRES RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang P4GN

b. .Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai pendapat ahli didalam buku atau jurnal tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah.⁵ Bahan-bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau bahan hukum penunjang terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan terdiri dari kegiatan Wawancara, Quisioner dan sebagainya

4. Teknik Pengumpulan Data

⁵*Ibid*, hal. 151

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini antara lain:

1. Wawancara yaitu, peneliti datang langsung dan melakukan tanya jawab langsung kepada responden yang telah ditentukan dimana semua pernyataan disusun secara sistematis dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada pihak yang berkaitan melalui efektivitas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Melalui Undan - Undang ini, bertujuan antara lain untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, memberantas peredaran gelap narkotika, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan pecandu narkoba.

2. Observasi atau pengamatan yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung secara sistematis terhadap objek penelitian dan mencatat gejala-gejala yang diteliti yang berhubungan dengan penelitian.

5. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Teknik pengolahan data pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Deskriptif artinya menyusun, menggambarkan dan melukiskan secara sistematis. Kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Yang dimaksud dengan deskriptif kualitatif adalah teknik pengolahan data dengan menyusun, mengolah data apa adanya secara sistematis. Teknik pengolahan data secara deskriptif

analisis kualitatif yaitu dari data yang tersusun secara sistematis kemudian dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif, yaitu dengan wawancara, kuesioner, data dari media massa yang bertujuan untuk efektivitas Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi data kunci terhadap apa yang diteliti dan oleh karena itu, penyajian data dan informasi dideskripsikan dalam bentuk kalimat yang lebih bermakna dan mudah dipahami.

6. Teknik Penyajian Data

Teknik penyajian data pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis kualitatif. Deskriptif artinya menyusun, menggambarkan, melukiskan secara sistematis yang tersusun rapi. Dari data yang tersusun secara sistematis kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan secara ilmiah. Sedangkan analisis adalah

berpikir logis untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang ilmiah. Jadi teknik deskriptif analisis kualitatif adalah dari data yang tersusun secara kualitatif kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat ilmiah.

C. Pembahasan

Efektivitas sosialisasi melalui media massa online.

Untuk mengetahui efektivitas sosialisasi melalui media masa *online* oleh P4GN BNNP Bali dalam era adaptasi kebiasaan baru (*New Normal*) berhasil dengan baik atau tidak sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai yaitu mampu menekan jumlah angka korban penyalahgunaan Narkoba. Efektivitas sosialisasi berhasil sesuai dengan tujuan tersebut bila jumlah sosialisasi *online* dapat menurunkan atau menekan jumlah angka korban penyalahgunaan Narkoba atau menjadi nihil dan sebaliknya efektivitas sosialisasi yang dilakukan oleh P4GD BNNP Bali tidak berhasil menekan jumlah angka korban penyalahgunaan Narkoba atau jumlah kasus yang terjadi meningkat. Bila hal ini terjadi maka tidak ada

NO	MEDIA	JUMLAH
1	Talkshow	110.000
2	Insert Konten	143.000
3	Kampanye	50.300
4	Radio	95.000
5	TV	-
6	Branding	-
7	Media Cetak	75.600
8	Luar ruang	-
9	Online	133.749
JUMLAH		607.649

efektivitas sosialisasi *online* melalui media massa sebagai upaya menekan jumlah angka korban penyalahgunaan Narkoba di Wilayah hukum Provinsi Bali. Untuk itu perlu disajikan data sosialisasi online melalui media massa pada tahun 1920 setelah pandemi Covid-19 melanda dunia termasuk Indonesia secara umum dan Bali secara khusus, dan juga data jumlah kasus Narkoba di Wilayah hukum BNNP Bali pada 3 tahun sebelum Pandemi Covid-19 (tahun 2017 – 2019) dan tahun 2020 setelah pandemi Covid-19 dan hasil wawancara dengan *informan* Kasie P2M BNNP Bali sebagaimana Tabel data di bawah ini.

Tabel 1 : Data Sosialisasi Narkoba online melalui Medsos oleh P4GN BNNP Bali Tahun 2020 pada era adaptasi kebiasaan baru

Tabel 2 : Data kasus Narkotika dari Tahun 2017 - Tahun 2020 di Wilayah

No	Tahun	Tersangka	Jumlah	Keterangan	
		Kasus	L	P	
1.	2017	34	32	2	3 Sebelum 4 Covid-19
2.	2018	36	33	3	3 Sebelum 6 Covid-19
3.	2019	29	27	2	2 Setelah 9 Covid-19
4.	2020	27	22	5	2 Setelah 7 Covid-19
Jumlah	126	114	12	126	

Hukum BNNP Bali

Sumber : BNNP Bali

Tabel 1 menunjukkan kegiatan sosialisasi *online* di media massa (Medsos) setelah pandemic Covid 19 sebagai upaya pencegahan dalam menekan jumlah angka korban penyalahgunaan Narkotika yang dilaksanakan oleh P4GN BNNP

Bali, sedangkan Tabel 2 menunjukkan trend perkembangan kasus Narkotika sebelum dan setelah pandemic Covid-19 yang dikaitkan dengan Tabel 1 ditambah dengan hasil wawancara dengan Sub. Koordinator Pencegahan BNNP Bali, Ibu I G. AA Witarini Dwipayanti, SKM pada hari rabu tanggal 05 mei 2021 Jam 11.00 wita tentang efektivitas sosialisasi *online* melalui media massa telah memanfaatkan program kerja sama dengan setasiun - setasiun Radio, Televisi, juga mensosialisasikan program P4GN melalui media cetak dan serta sudah bersinergi untuk bekerjasama dengan koran Bali Post dan Koran Bali Nusa, serta membuat baliho dan brosur yg berisi pesan - pesan menjauhi Narkotika serta bekerja sama dengan tokoh-tokoh seni wilayah Bali yaitu Dalang Ceng – Blong, Bondres STI Bali dan serta tokoh lainnya, serta melalui influenser media online di media sosial dan you tube untuk mensosialisasikan

bahaya penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan pembahasan Bab III, pembahasan Bab I dan Bab II tersebut di atas, yang dikaitkan dengan rumusan masalah dan rumusan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : Ada efektivitas sosialisasi P4GN dalam era adaptasi kebiasaan baru melalui media massa online yang dilakukan oleh BNNP Bali, sehingga rumusan hipotesis yang diajukan dapat di uji kebenarannya melalui tesis yang merupakan hasil kerja teori dari pembahasan bab-bab terdahulu, yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Tidak ada efektifitas sosialisasi P4GN dalam era adaptasi kebiasaan

baru melalui media massa online yang dilakukan oleh BNNP Bali, sehingga rumusan hipotesis ini tidak dapat diterima/ditolak dalam penelitian ini.

b. Ada efektifitas sosialisasi P4GN dalam era adaptasi kebiasaan baru melalui media massa online yang dilakukan oleh BNNP Bali, sehingga rumusan ini hipotesis dapat diterima dalam penelitian ini.

2. Hasil yang diharapkan dalam sosialisasi tentang Narkoba secara online

Hasil yang diharapkan dalam sosialisasi P4GN melalui media massa *online* adalah dapat memberi pengaruh terhadap menurunnya dan/atau dapat menekan jumlah pecandu Narkotika pada era kebiasaan baru (*New Norma*) karena hampir seluruh warga negara Indonesia dalam berbagai tingkatan usia mempunyai alat komunikasi *Handphone* (HP) yang lengkap berisi berbagai program seperti Fb, WA, twinnter, jaringan internet dan sebagainya.

Terhadap pelaksanaan sosialisasi tersebut di atas berhasil memberi pengaruh kepada masyarakat luas atau tidak, hal ini dapat dilihat dari

data yang ada pada Tabel 1 dan Tabel 2 pada Bab III. Bila dengan adanya sosialisasi oleh P4GN BNNP Bali pada Tabel 1 pada era adaptasi kebiasaan baru dapat menurunkan angka kasus Narkotika/Narkoba pada Tabel 2 tentang data jumlah kasus Narkotika sebelum Pandemi Covid-19 dan setelah Pandemi Covi-19 dan/atau Tabel 1 dapat mempengaruhi Tabel 2, bila angka *trend* kasus Narkoba menurun dari tahun-tahun sebelumnya berarti ada pengaruh karena sosialisasi *online*, dan sebaliknya bila angka jumlah kasus Narkotika tetap/naik, berarti tidak ada pengaruh sosialisasi P4GD BNNP Bali. Hal ini berdasarkan hasil kerja teori menyatakan bahwa penegakkan hukum baik yang bersifat pencegahan (*preventif*) dalam bentuk sosialisasi tentang Narkoba/Narkotika, maupun dalam penindakan (*represif*) berhasil atau tidak berhasil dipengaruhi oleh 5 hal yaitu :

1. Undang-Undang

Undang-undang yang ditegakkan tidak menimbulkan efek

jera terhadap para pelaku penyalahgunaan Narkoba, apalagi sebagai korban pemakai Narkoba (menkomsumsi) sudah menjadi ketagihan sehingga sosialisasi yang bersifat persuasif dan edukatif secara online melalui media massa tidak dapat mempengaruhi lagi/tidak tertarik. Sedangkan terhadap produksi dan distribusi hanya terbayang dalam benaknya hasil yang besar diperolehnya dengan tanpa bekerja keras. Hanya terhadap warga masyarakat yang belum mengenal Narkoba dapat memberi pengaruh terhadap sosialisasi *online* penyalahgunaan Narkoba/Narkotika.

2. Penegak hukum

Penegak hukum sangat menentukan suatu kasus Narkoba dapat diajukan ke proses peradilan atau tidak, hal ini menyangkut perilaku moral oknum aparat penegak hukum. Disamping itu aparat penegak hukum dalam memberikan sosialisasi *online* harus professional yang dapat menimbulkan daya tarik atau dapat mempengaruhi audien, memiliki pengetahuan (*knowledge*) dan

keterampilan (*skill*) tentang undang-undang Narkoba maupun pengetahuan teori dan praktek sosialisasi *online*, sehingga sosialisasi yang dilakukan dalam rangka mencegah maupun menekan jumlah angka pecandu Narkoba yang dilakukan oleh P4GN BNNP Bali dapat berhasil dengan baik sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

3. Sarana/fasilitas

Sarana/fasilitas sangat menentukan dalam melaksanakan sosialisasi *online* di media massa yang dapat memberi pengaruh dalam menekan jumlah angka pecandu Narkoba. Sarana/fasilitas yang diabaikan sosialisasi tidak akan berhasil atau memberi pengaruh secara maksimal dalam melakukan Tindakan pencegahan terhadap penyalagunaan Narkoba melalui media massa secara *online*.

4. Budaya

Budaya suatu masyarakat sangat menentukan keberhasilan sosialisasi *online* oleh P4GN BNNP Bali maupun oleh aparat penegak hukum lain. Adat istiadat dan agama yang dianut oleh suatu masyarakat yang

patuh, biasanya akan tertarik pada hal-hal yang positif seperti sosialisasi *online* di media massa tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba, apalagi hampir setiap orang yang tidak mengenal batas umur telah memiliki alat komunikasi (HP) yang lengkap dengan berbagai aplikasi diantaranya jaringan internet, google, Fb, Wa, Twinter dan sebagainya. Sebaliknya suatu budaya masyarakat yang tidak patuh pada adat istiadat dan agama yang dianutnya cenderung tidak tertarik pada hal-hal yang positif, biasanya lebih tertarik pada hal-hal yang negatif.

5. Kesadaran masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat sangat menentukan berhasil tidaknya sosialisasi *online* tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba yang dilaksanakan melalui media massa.

Kesadaran hukum masyarakat tinggi akan tertarik pada sosialisasi yang bersifat positif dan sebaliknya bila kesadaran hukum masyarakat rendah, sosialisasi *online* di media massa tidak akan memberi pengaruh/perhatian secara serius.

Berdasarkan pembahasan Bab IV, pembahasan Bab I, Bab II dan Bab III tersebut di atas, yang dikaitkan dengan rumusan masalah dan rumusan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : Ada pengaruh sosialisasi P4GN melalui media massa online dalam menekan jumlah pecandu Narkotika pada era kebiasaan baru yang dilakukan oleh BNNP Bali, hal ini ini dipengaruhi juga oleh 5 hal yaitu : Undang-undang, penegak hukum, sarana/fasilitas, kesadaran masyarakat dan budaya masyarakat, sehingga rumusan hipotesis yang diajukan dapat di uji kebenarannya melalui tesis yang merupakan hasil kerja teori dari pembahasan bab-bab terdahulu, yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Tidak ada pengaruh sosialisasi P4GN melalui media massa online dalam menekan jumlah pecandu Narkotika pada era kebiasaan baru yang dilakukan oleh BNNP Bali, sehingga rumusan hipotesis ini tidak dapat diterima/ditolak dalam penelitian ini.

b. Ada pengaruh sosialisasi P4GN melalui media massa online dalam menekan jumlah pecandu Narkotika pada era kebiasaan baru yang dilakukan oleh BNNP Bali, sehingga rumusan hipotesis ini dapat diterima dalam penelitian ini.

D Simpulan dan Saran

a. Kesimpulan

1. Efektivitas Sosialisasi P4GN Dalam Era Adaptasi Kebiasaan Baru Melalui Media Massa Online Yang Dilakukan oleh BNN Provinsi Bal

Efektifitas sosialisasi P4GN dalam penelitian ini dapat ditarik simpulan bahwa : Ada efektivitas sosialisasi P4GN dalam era adaptasi kebiasaan baru melalui media massa *online* yang dilakukan oleh BNN Provinsi Bali dalam mencegah atau menekan penyalahgunaan oleh pecandu Narkotika, yang

dikaitkan dengan fakta data sosialisasi *online* di media massa pada tahun 2020. Sedangkan kasus Narkotika sebelum dan sesudah pandemic covid19 trend perkembangan menurun.

2. Pengaruh Sosialisasi P4GN Melalui Media Online Dalam Menekan Jumlah Pecandu Narkotika Pada Era Adaptasi Kebiasaan Baru Yang Dilakukan oleh BNNP Bali

Pengaruh sosialisasi P4GN dapat ditarik simpulan bahwa : Ada pengaruh sosialisasi P4GN melalui media *Online* dalam menekan jumlah pecandu Narkotika pada era adaptasi kebiasaan baru yang dilakukan oleh BNNP Bali didukung berdasarkan data pada Tabel 1 dan data pada Tabel 2

menunjukkan angka jumlah pecandu Narkoba menurun.

b. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini, yaitu sebagai berikut;

1. Hasil penelitian menunjukkan adanya efektivitas pelaksanaan program sosialisasi P4GN di era adaptasi kebiasaan baru, program dapat tetap di jalankan dan dapat ditingkatkan lagi karena sudah menunjukkan hasil yang baik, kedepan program harus bisa di sesuaikan lagi dengan keadaan ketika era covid-19 berakhir.

Program sosialisasi P4GN di era adaptasi kebiasaan baru menunjukkan pengaruh yang baik dimana terjadi penurunan kasus Narkotika pada tahun 2020. BNNP Bali melalui program P4GN mampu menunjukkan hasil yang baik sehingga sosialisasi ini bisa terus dilanjutkan selama era

adaptasi kebiasaan baru dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Kedepannya diharapkan BNNP Bali dapat membuat program sosialisasi yang terus menyesuaikan dengan keadaan dan kemajuan pada era pandemic Covid-19, demi tercapainya tujuan dari program – program yang telah direncanakan.

Daftar Pustaka

Buku

Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jurnal:

Jurnal *Manajemen Pertahanan*, Vol. 4 No. 2 Desember 2018

Peraturan Peundang-Undangan:

UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara No. 143 tanggal 12 Oktober 2009)

Wawancara:

Wawancara dengan Sub. Koordinator Pencegahan BNNP Bali pada tanggal 04 mei 2021